

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung topik penelitian, serta menyajikan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Pada tahun 1960 hingga awal 1970, para ekonom telah melakukan penelitian mengenai bagaimana risiko dibagi antara individu dan kelompok. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perbedaan sikap terhadap risiko antara individu dan kelompok dapat menimbulkan permasalahan. Teori keagenan memperluas kajian mengenai pembagian risiko dengan menambahkan unsur hubungan keagenan, yaitu situasi di mana pihak-pihak yang bekerja sama memiliki tujuan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Inti dari teori ini terletak pada hubungan antara prinsipal, yaitu pihak yang memberikan wewenang, dan agen, yaitu pihak yang menjalankan tugas atas nama prinsipal. Hubungan tersebut dijalankan berdasarkan suatu kesepakatan formal yang dikenal sebagai kontrak (Jensen & Meckling, 1976).

Teori ini menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu bentuk kontrak antara manajemen selaku *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. *Agency*

*theory* dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja yang mengatur pembagian hak dan kewajiban antara manajemen (*agent*) dan pemilik modal (*principal*), dengan mempertimbangkan keuntungan secara keseluruhan. Apabila kedua belah pihak memiliki kepentingan yang selaras, maka *agent* akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Namun dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*. Hal ini diperparah dengan adanya *information asymmetry*, di mana manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders*) (Marlinda et al., 2020).

Penelitian ini didasarkan pada Teori Keagenan (*Agency Theory*), yang menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang untuk bertindak atas nama *principal* (*agent*). Dalam teori ini, *agent* dikontrak untuk melaksanakan tugas tertentu atas kepentingan *principal* serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sementara itu, *principal* memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada *agent* atas jasa yang telah dilakukan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memicu terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*). Selain itu, baik *principal* maupun *agent* cenderung berupaya meminimalkan risiko yang dapat timbul dalam hubungan kerja sama tersebut (Belkaoui, 2001).

Hubungan antara Teori Keagenan dan penelitian ini terletak pada posisi pemerintah sebagai agen yang mengelola dan bertanggung jawab untuk merancang strategi demi memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai prinsipal yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam studi ini, terdapat ketidaksesuaian kepentingan antara DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah lebih terfokus pada pencapaian tujuan program guna memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dengan dukungan anggaran, sementara DPRD berfungsi sebagai pengawas yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan secara efisien dan efektif. Ketidaksesuaian kepentingan ini sering kali menimbulkan konflik dalam pembahasan serta perubahan anggaran, terutama terkait dengan pengalokasian anggaran daerah. Jika pada suatu tahun fiskal pemerintah tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya, maka akan muncul tekanan fiskal. Tingginya tingkat tekanan fiskal dapat menyebabkan perubahan anggaran, yang sering kali muncul akibat penambahan belanja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **2.1.2 *Fiscal Stress***

### **2.1.2.1 Pengertian *Fiscal Stress***

*Fiscal Stress* atau tekanan anggaran terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *fiscal* dan *stress*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *fiscal* atau fiskal berarti anggaran, sedangkan *stress* atau tekanan merujuk pada kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam konteks keuangan daerah, *Fiscal Stress* menggambarkan situasi di mana suatu entitas mengalami tekanan dalam pengelolaan anggaran akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan

pengeluaran yang direncanakan. Beberapa pendapat dari penelitian terdahulu menjelaskan pengertian apa itu *Fiscal Stress*, diantaranya adalah *Fiscal Stress* merupakan tekanan yang timbul akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan serta upaya meningkatkan kemandirian daerah. Kondisi ini dapat terjadi ketika pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran yang telah direncanakan, sehingga pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran (Muryawan, 2014).

Tekanan fiskal dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu entitas dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dalam suatu periode fiskal untuk menutupi pengeluarannya. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran yang berujung pada keterbatasan dalam pembiayaan operasional, pelaksanaan program pembangunan, serta penyediaan layanan publik secara optimal (Junita & Abdullah, 2016).

*Fiscal Stress* merupakan evaluasi terhadap kondisi keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan karakteristik dan keadaan khusus di masing-masing wilayah. Secara umum, *Fiscal Stress* dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dalam periode tertentu guna memenuhi kebutuhan belanja, yang berkaitan erat dengan *budget solvency*. Situasi ini bisa memicu terjadinya ketidakseimbangan fiskal, sehingga pemerintah daerah perlu menerapkan langkah-langkah strategis guna menjaga kestabilan keuangan serta memastikan

keberlanjutan layanan publik (Dinapoli, 2016).

*Fiscal Stress* merujuk pada tekanan yang timbul ketika suatu entitas tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai selama periode saat ini atau dalam satu *fiscal period* untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya (Ratifah & Nuraeni, 2021).

Suatu kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia (Sanjaya et al., 2021).

Penilaian tentang kondisi keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan situasi yang unik. Secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam jangka waktu saat ini untuk memenuhi pengeluarannya (Juniarti et al., 2023)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiscal Stress* adalah tekanan yang muncul akibat ketidakmampuan suatu organisasi untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dalam periode waktu tertentu atau periode fiskal guna memenuhi kewajiban pengeluarannya, yang berhubungan dengan kemampuan anggaran. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hal keuangan yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran suatu organisasi, terutama di tingkat pemerintahan daerah (Dinapoli, 2016; Juniarti et al., 2023; Junita & Abdullah, 2016; Muryawan, 2014; Ratifah & Nuraeni, 2021; Sanjaya et al., 2021)

### 2.1.2.2 Penyebab Timbulnya *Fiscal Stress*

*Fiscal Stress* terjadi ketika pendapatan pemerintah daerah menurun, sementara permintaan terhadap layanan publik tidak mengalami penurunan yang sebanding. Tekanan fiskal juga dapat muncul saat masyarakat menuntut peningkatan pelayanan pemerintah, namun pendapatan daerah tidak mampu tumbuh secara proporsional. Selain itu, *Fiscal Stress* bisa timbul ketika pemerintah pusat atau tingkat yang lebih tinggi memberikan beban kewenangan tambahan kepada pemerintah daerah tanpa disertai dukungan pendanaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan keberadaan *Fiscal Stress* di suatu wilayah adalah *tax effort index*, karena pemerintah daerah cenderung mengoptimalkan potensi penerimaan pajak sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal (Shamsud & Akoto, 2004).

*Fiscal Stress* muncul ketika pendapatan pemerintah daerah mengalami penurunan, sementara permintaan terhadap layanan publik terus mengalami peningkatan. Situasi ini juga dapat terjadi apabila kebutuhan masyarakat terhadap layanan dari pemerintah daerah bertambah, namun pendapatan daerah tidak mampu meningkat secara sebanding. Selain itu, *Fiscal Stress* juga dapat terjadi ketika pemerintah pusat atau tingkat yang lebih tinggi mewajibkan pemerintah daerah untuk memperluas layanan tanpa memberikan dukungan dana yang memadai sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan tersebut. Perlu dicatat bahwa perubahan dalam perilaku masyarakat, keputusan keuangan tertentu, atau kejadian

eksternal yang tidak terduga dapat secara cepat memengaruhi arah tren keuangan suatu wilayah. Faktor-faktor lokal pun memainkan peran penting dalam menentukan *financial stability* daerah, yang pada akhirnya bisa memperkuat atau justru memperburuk kondisi fiskal suatu kawasan (Chapman, 2009).

Pada era otonomi, tekanan fiskal cenderung lebih kuat dibandingkan dengan periode sebelum otonomi. Hal ini disebabkan oleh tuntutan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki serta kapasitas fiskalnya. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kendali pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih dominan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Ketergantungan ini membatasi fleksibilitas fiskal daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluarannya secara mandiri (Kuncoro, 2004).

Ketika tekanan fiskal berada pada tingkat yang tinggi, pemerintah cenderung mengoptimalkan potensi penerimaan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta memastikan keberlanjutan penyediaan layanan publik. Optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan melalui intensifikasi pemungutan pajak, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak (Shamsud & Akoto, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat dikaitkan dengan kondisi tekanan fiskal. Upaya pajak (*Tax Effort*) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat optimalisasi pemungutan pajak daerah, yang diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi

maksimal yang dapat diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Semakin tinggi upaya pajak suatu daerah, semakin besar pula indikasi bahwa pemerintah daerah berusaha keras dalam menggali sumber pendapatan guna mengatasi tekanan fiskal yang dihadapinya (Budi dan Priyo, 2008).

Selain dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, tekanan fiskal juga dapat diindikasikan melalui pola atau struktur belanja daerah. Perubahan pola belanja, khususnya peningkatan alokasi untuk belanja pembangunan, menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatkan belanja pembangunan, pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan serta kualitas layanan publik, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah yang efektif dapat menjadi instrumen dalam mengatasi tekanan fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Adi, 2007).

Penyebab terjadinya tekanan fiskal dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, tekanan fiskal dapat timbul akibat dinamika siklus ekonomi, di mana kondisi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan resesi menjadi faktor utama yang memicu ketidakstabilan keuangan daerah. Kedua, faktor struktural seperti kurangnya persaingan dalam dunia usaha serta kemunduran sektor industri juga berkontribusi terhadap munculnya tekanan fiskal, mengingat berkurangnya aktivitas ekonomi berdampak pada menurunnya penerimaan daerah. Ketiga, tekanan fiskal dapat disebabkan oleh faktor politik dan ketidakterkendalian aspek keuangan, di mana kebijakan fiskal yang tidak efektif serta lemahnya

pengelolaan keuangan daerah dapat memperburuk kondisi fiskal suatu entitas pemerintahan (Shamsud & Akoto, 2004)

### **2.1.2.3 Klasifikasi Untuk Menilai Solvabilitas Anggaran Terhadap *Fiscal stress***

Terdapat empat klasifikasi untuk menilai solvabilitas anggaran terhadap *Fiscal Stress* (Junita & Abdullah, 2016).

#### **1. Signifikan terhadap Tekanan Fiskal (Tingkat Tinggi)**

Pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal yang tinggi, di mana anggaran daerah paling terdampak oleh tantangan keuangan. Krisis keuangan dapat terjadi ketika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil atau terjadi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat.

#### **2. Tekanan Fiskal pada Tingkat Sedang**

Pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal, namun tidak dalam kondisi kritis. Meskipun terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan, situasi ini masih dapat diatasi tanpa perlu tindakan darurat.

#### **3. Rentan terhadap Tekanan Fiskal**

Pemerintah daerah menunjukkan indikasi tekanan fiskal, tetapi dampaknya belum mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi tekanan fiskal yang lebih serius.

#### **4. Stabil (Tidak Menunjukkan Ciri-Ciri Tekanan Fiskal)**

Pemerintah daerah berada dalam kondisi keuangan yang stabil, tanpa indikasi adanya tekanan fiskal yang signifikan. Pendapatan daerah cukup untuk membiayai pengeluaran, dan tidak terdapat risiko besar terhadap keberlanjutan anggaran.

#### 2.1.2.4 Pengukuran *Fiscal Stress*

*Fiscal Stress* atau tekanan fiskal merupakan kondisi anggaran yang muncul akibat terbatasnya penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukurnya adalah dengan membandingkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target atau anggaran PAD yang telah ditetapkan. Tingkat *Fiscal Stress* dapat dinilai dari selisih antara target dan realisasi PAD

*Fiscal Stress* =

$$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$$

(Junita & Abdullah, 2016).

*Fiscal Stress* adalah kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan yang disediakan pemerintah melalui sumber daya yang tersedia. Cara pengukuran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$$

(Wulandari & Fauzihardani, 2022).

*Fiscal Stress* dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam periode fiskal untuk memenuhi pengeluarannya. Pemerintah yang mengalami kondisi *Fiscal Stress* yang tinggi, ditandai dengan rendahnya rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

Pengukuran *Fiscal Stress* yaitu dengan membandingkan PAD dengan total belanja daerah.

*Fiscal Stress* = Pendapatan Asli Daerah/Total Belanja Daerah

(Rafli & Sari, 2021).

*Fiscal Stress* merujuk pada tekanan yang timbul ketika suatu entitas tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai selama periode fiskal, Pengukuran *Fiscal Stress* yaitu :

*Fiscal Stress* =

$$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$$

(Ratifah & Nuraeni, 2021).

### **2.1.3 *Political Fargmentation***

#### **2.1.3.1 Pengertian *Political fragmentation***

*Political fragmentation* adalah tingkat keberagaman dalam komposisi politik suatu sistem pemerintahan, yang ditandai dengan banyaknya partai atau kelompok yang memiliki kekuatan politik. Fragmentasi politik ini identik dengan *Legislature Size* atau ukuran lembaga legislatif, di mana semakin banyak partai atau fraksi yang terwakili, semakin kompleks proses pengambilan keputusan serta dinamika politik dalam penyusunan kebijakan. Kondisi dimana terdapat banyak partai politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Purwanto, 2016)

Lembaga legislatif, atau legislatur, merupakan badan yang memiliki wewenang untuk merumuskan, mengubah, atau mencabut undang-undang di tingkat nasional maupun daerah. Berbeda dengan eksekutif dan yudikatif,

legislatif berperan sebagai pembentuk kebijakan hukum. Anggota legislatif bertindak sebagai perwakilan kepentingan masyarakat serta partai politik yang menaunginya (Stigler, 2014).

Ukuran pemerintah mencerminkan besarnya pemerintahan daerah, yang dapat diukur melalui jumlah aset, pegawai, atau tingkat produktivitas. Pemerintah daerah dengan skala yang lebih besar diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang lebih kecil (Lesmana, 2010)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah, terutama dalam penyusunan kebijakan publik dan penganggaran. Lembaga ini bertanggung jawab dalam menilai keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan pemerintah daerah. Salah satu tolak ukur efektivitas pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan, adalah ukuran legislatif, yang ditentukan berdasarkan total anggota DPRD (Junita & Abdullah, 2016).

Tingginya persaingan sesama calon legislatif dari etnis yang sama dalam satu daerah pemilihan, yang mencerminkan terpecahnya kekuatan politik di antara kelompok yang sebelumnya homogen (Salam Sinaga & Adam, 2021).

Kondisi di mana terdapat banyak partai politik yang bersaing dalam sistem politik, yang dapat menyebabkan sulitnya pembentukan koalisi dan stabilitas pemerintahan (Solihah, 2018a)

Berdasarkan pengertian tersebut, legislatif merupakan lembaga yang berperan sebagai penasihat, umumnya dipilih, dan memiliki kewenangan dalam merumuskan, mengubah, atau mencabut peraturan perundang-undangan di tingkat

nasional maupun daerah. Salah satu tolak ukur efektivitas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang mendukung perbaikan kinerja finansial adalah ukuran legislatif. Ukuran legislatif mengacu pada jumlah wakil rakyat di DPRD yang menunjukkan variasi kepentingan dalam badan tersebut dan memengaruhi keputusan mengenai perubahan anggaran. Ukuran untuk indikator ini adalah jumlah anggota DPRD di tingkat kabupaten atau kota (Junita & Abdullah, 2016; Lesmana, 2010; Purwanto, 2016; Salam Sinaga & Adam, 2021; Solihah, 2018a; Stigler, 2014)

#### **2.1.3.2 Pengukuran *Political fragmentation***

*Political size* merupakan salah satu indikator penting dalam tata kelola pemerintahan. *Political size* ditentukan oleh jumlah anggota DPRD yang berperan sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan menjalankan fungsi *legislation, budgeting, dan oversight*. Semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin luas dan cepat cakupan program yang dapat dijalankan. Namun, hal ini juga membuat pengelolaan menjadi lebih rumit dan meningkatkan potensi risiko. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan *performance* agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal dan akuntabel (Purwanto, 2016).

*Political fragmentation* dapat diukur melalui komposisi dan distribusi partai politik dalam lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu pendekatan sederhana dalam mengukur tingkat fragmentasi politik adalah dengan melihat jumlah dan keberagaman partai politik

yang memperoleh kursi di DPRD di setiap daerah (Sugiyanto et al., 2013).

*Political fragmentation* dapat diukur melalui jumlah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kabupaten/kota serta proporsi distribusi kursi antar partai tersebut. Semakin banyak partai yang terwakili dalam parlemen lokal dan semakin merata distribusi kursi di antara mereka, maka semakin tinggi tingkat fragmentasi politik (Effendi, 2016).

*Political fragmentation* dapat diukur melalui tingkat keragaman dan jumlah anggota partai politik yang memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota, serta bagaimana kekuatan partai-partai tersebut tersebar di antara kursi legislatif. Semakin banyak partai dengan distribusi kursi yang relatif seimbang, maka fragmentasi politik dianggap semakin tinggi (Solihah, 2018).

### **2.1.3.3 Kedudukan dan Fungsi *Political fragmentation***

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah diatur secara lebih komprehensif dan menyeluruh. Menurut Pasal 104 UU No. 23 Tahun 2014, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. DPRD memiliki posisi yang sejajar dengan kepala daerah dan menjalankan tiga fungsi utama:

1. Fungsi Legislasi: berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Fungsi Anggaran: berkaitan dengan kewenangan dalam hal anggaran

daerah (APBD), termasuk persetujuan rancangan APBD dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

3. Fungsi Pengawasan: meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, serta kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi-fungsi tersebut berlaku baik untuk DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 untuk DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 164 untuk DPRD Provinsi. Dalam Pasal 105 disebutkan bahwa anggota DPRD merupakan wakil partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini menegaskan bahwa keanggotaan DPRD didasarkan pada mandat rakyat melalui mekanisme demokratis. DPRD memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui:

1. Penetapan peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Pembahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
3. Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah.

#### **2.1.3.4 Tugas dan Kewenangan *Political fragmentation***

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

diajukan oleh bupati/wali kota;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan;
5. Memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan pemerintah daerah lain, serta rencana penerimaan pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.3.5 Hak dan Kewajiban *Political fragmentation***

Pasal 155 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga hak utama, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Penjelasan umum Pasal 155 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:

- a) Hak interpelasi adalah salah satu kewenangan DPRD untuk meminta penjelasan dari kepala daerah mengenai keputusan yang diambil pemerintah daerah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat, daerah, serta negara. Hak ini memungkinkan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya

dengan lebih efektif, memastikan transparansi, serta mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintah daerah kepada publik.

- b) Hak angket merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang bertujuan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, serta negara. Hak ini digunakan apabila terdapat dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kepentingan publik.
- c) Hak untuk menyampaikan pandangan merupakan kewenangan DPRD guna mengutarakan pandangannya terkait keputusan kepala daerah atau sebagai lembaga yang berhubungan dengan isu-isu luar biasa yang muncul di wilayah tersebut. Kewenangan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai langkah lanjutan setelah penggunaan hak interpelasi atau hak angket, disertai saran penyelesaian yang dianggap penting demi kepentingan publik dan daerah.

#### **2.1.4 *Expenditure change***

##### **2.1.4.1 Pengertian Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019, termasuk semua kewajiban yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai pengurang kekayaan bersih dalam

tahun anggaran yang sedang berjalan. Ini mencakup pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dikembalikan serta pengeluaran lain yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depleksi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.” (Abdul, 2002)

Adapun belanja daerah yang disebut dengan belanja rutin merupakan:

“Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.” (Mangkoesoebroto, 2014)

*Regional expenditure* merupakan seluruh bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu *fiscal year*, di mana dana tersebut tidak bersifat *reimbursable* atau tidak akan diterima kembali oleh daerah. Pengalokasiannya dilakukan secara adil dan merata guna mendukung pembangunan serta meningkatkan *public welfare*, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam hal penyediaan *public services* (Ratifah & Nuraeni, 2021).

Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan tertentu yang penanganannya dapat dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Jannah, 2022).

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah

digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah (Pusung et al., 2023)

Seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan daerah selama periode anggaran. Belanja daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lain yang sah. Pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif guna mewujudkan visi pembangunan (Wulandari & Anggono, 2023)

Pengeluaran daerah dapat diartikan sebagai total semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tanpa adanya pengembalian, yang disebarkan secara seimbang dan adil. Tujuan dari hal ini adalah untuk mendukung proses pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga manfaat tersebut bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, khususnya dalam hal penyediaan layanan publik (Abdul, 2002; Jannah, 2022; Mangkoesoebroto, 2014; Pusung et al., 2023; Ratifah & Nuraeni, 2021; Wulandari & Anggono, 2023).

#### **2.1.4.2 Pengertian *Expenditure change***

Perubahan anggaran belanja (*Expenditure change*) merupakan revisi alokasi anggaran yang mencerminkan perubahan kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Variabel ini dihitung dengan selisih antara anggaran belanja dalam perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD murni, yaitu:

*Expenditure change* = Anggaran Belanja dalam Perubahan APBD - Anggaran Belanja dalam APBD Murni. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang sepanjang tahun anggaran (Junita & Abdullah, 2016).

*Expenditure change refers to a variation in spending patterns due to changes in income, prices, policy interventions, or macroeconomic shocks* (Mankiw, 2020).

Penyesuaian alokasi anggaran belanja yang dilakukan pemerintah daerah sebagai respons terhadap dinamika pendapatan daerah, kebutuhan belanja, serta kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang (Fahrinda & Kuntadi, 2022)

Upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan terkini yang terjadi, yang dapat berimplikasi pada peningkatan atau penurunan anggaran penerimaan maupun pengeluaran (Rizqiyati et al., 2019)

Revisi anggaran daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor dan melibatkan peran DPRD sebagai pengawas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian alokasi anggaran untuk mengakomodasi dinamika kebutuhan dan prioritas daerah (Shalsabila, 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, *Expenditure change* merupakan perubahan alokasi anggaran belanja daerah yang mencerminkan respons pemerintah daerah terhadap dinamika kebijakan, kondisi ekonomi, perubahan

pendapatan, dan kebutuhan pembangunan selama tahun anggaran berjalan. Perubahan ini dihitung sebagai selisih antara anggaran belanja dalam Perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD Murni. *Expenditure change* tidak hanya menjadi indikator fleksibilitas fiskal daerah, tetapi juga mencerminkan kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam merespons tantangan dan prioritas pembangunan, serta melibatkan fungsi pengawasan oleh DPRD dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah (Fahrinda & Kuntadi, 2022; Junita & Abdullah, 2016; Mankiw, 2020; Rizqiyati et al., 2019; Shalsabila, 2021).

#### **2.1.4.3 Klasifikasi Belanja Daerah**

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Belanja operasi
2. Belanja modal
3. Belanja tidak terduga
4. Belanja transfer

Adapun penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

##### 1) Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Dirinci atas jenis :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

2) Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

4) Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Klasifikasi belanja daerah dijelaskan berdasarkan beberapa pendekatan yaitu

(Mahmudi, 2019:140):

1. Klasifikasi menurut organisasi
2. Klasifikasi menurut fungsi atau urusan pemerintahan
3. Klasifikasi menurut program dan kegiatan
4. Klasifikasi menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi)

Adapun penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

#### 1) Klasifikasi menurut organisasi

Pengelompokan belanja berdasarkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan. Klasifikasi ini berguna untuk menunjukkan unit mana yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran tertentu.

#### 2) Klasifikasi menurut fungsi atau urusan pemerintahan

Klasifikasi berdasarkan tugas dan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Fungsi ini mencerminkan tujuan dari pengeluaran daerah, misalnya dalam fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau perlindungan sosial. Klasifikasi ini juga berkaitan erat dengan pembagian urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

#### 3) Klasifikasi menurut program dan kegiatan,

Menjelaskan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Program merupakan rencana kegiatan yang mencerminkan kebijakan pembangunan, sementara kegiatan dan sub-kegiatan adalah rincian pelaksanaannya. Klasifikasi ini membantu menghubungkan anggaran dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

#### 4) Klasifikasi menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi)

Dalam hal ini, membagi belanja daerah menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. Belanja Operasi yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, subsidi, dan bantuan sosial;
- b. Belanja Modal yang digunakan untuk pengadaan aset tetap atau investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan peralatan;
- c. Belanja Tidak Terduga, yang disiapkan untuk keperluan

mendesak atau darurat seperti bencana alam;

- d. Belanja Transfer, yang merupakan belanja yang ditransfer ke pihak lain, seperti dana desa atau bantuan antar pemerintah daerah.

Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan (Mardiasmo, 2018:120):

1. Ekonomi
2. Fungsi
3. Organisasi

Adapun penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

#### 1) Ekonomi

Jenis belanja ini mencakup belanja pegawai, yang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan aparatur daerah; belanja barang dan jasa yang digunakan untuk pengadaan berbagai kebutuhan operasional pemerintahan; belanja modal yang dipakai untuk investasi dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat; belanja hibah yang merupakan dana bantuan kepada pihak lain; belanja bantuan sosial yang ditujukan untuk program sosial; belanja tidak terduga yang diperuntukkan bagi situasi darurat; serta belanja transfer yang meliputi transfer dana antar pemerintah daerah atau ke desa.

#### 2) Fungsi

Mengelompokkan pengeluaran sesuai dengan fungsi layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, dan lain-

lain. Klasifikasi ini sangat membantu dalam mengukur alokasi anggaran berdasarkan sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Ketiga, klasifikasi menurut organisasi serta program dan kegiatan.

### 3) Organisasi

Aspek ini mengaitkan anggaran dengan unit pelaksana dan program pembangunan yang sedang dijalankan, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi dengan lebih terstruktur. Klasifikasi menurut program dan kegiatan juga membantu pemerintah daerah untuk fokus pada pencapaian target yang spesifik dan terukur. Dengan adanya klasifikasi belanja ini, proses penyusunan APBD menjadi lebih terarah, pelaksanaan anggaran dapat diawasi secara lebih efektif, dan evaluasi hasil anggaran dapat dilakukan secara komprehensif.

#### **2.1.4.4 Pengukuran *Expenditure change***

*Expenditure change* dihitung dengan selisih antara anggaran belanja dalam perubahan APBD dan anggaran belanja dalam APBD murni, yaitu:

*Expenditure change* = Anggaran Belanja dalam Perubahan APBD - Anggaran Belanja dalam APBD Murni.

Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang sepanjang tahun anggaran (Junita & Abdullah, 2016).

*Expenditure change* merupakan ukuran perubahan alokasi anggaran belanja

pemerintah daerah dari yang telah ditetapkan dalam APBD Murni ke yang tertuang dalam Perubahan APBD (P-APBD). Perubahan ini mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, belanja, maupun kondisi ekonomi yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Untuk mengukur besarnya perubahan anggaran belanja tersebut, digunakan rumus sebagai berikut:

*Expenditure change* = Anggaran Belanja dalam Perubahan APBD – Anggaran Belanja dalam APBD Murni (Ratifah & Nuraeni, 2021).

*Expenditure change* disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memenuhi target pengeluaran rencana kerja yang telah ditetapkan dalam periode anggaran tertentu sehingga terjadi transformasi terhadap anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.

*Expenditure change* = Anggaran belanja PAPBD - Anggaran belanja di APBD murni / Anggaran belanja dalam APBD (Ayuni et al., 2023).

*Expenditure change* atau Perubahan Anggaran Belanja (PAB) merupakan penyesuaian atas anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun berjalan. Variabel ini diukur dengan rumus:

*Expenditure change* = Anggaran Belanja dalam Perubahan APBD - Anggaran Belanja dalam APBD Murni (Abdullah et al., 2015)

### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan diantaranya :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Mesri Welhelmia, Zet Ena, dan Salmun Saul Adu (2018)	<i>Fiscal Stress</i> : Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur	<b>Variabel Bebas:</b> <i>Fiscal Stress</i> <b>Variabel Terikat:</b> Pertumbuhan pendapatan asli daerah dan belanja langsung	Tekanan fiskal tidak memiliki dampak pada kenaikan PAD, dan tekanan fiskal juga tidak berpengaruh pada tingkat pertumbuhan pengeluaran langsung.
2.	Yulinda Kusyanti, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah	<b>Variabel Bebas:</b> Sisa anggaran sebelumnya, Perubahan anggaran tahun lalu, dan Besaran anggaran. <b>Variabel Terikat:</b> Perubahan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Sisa anggaran dari periode sebelumnya, modifikasi anggaran dari tahun sebelumnya, serta jumlah anggaran secara bersamaan mempunyai dampak terhadap perubahan anggaran pengeluaran SKPD.
3.	Marzalita, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah (2014)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Daerah di Indonesia	<b>Variabel Bebas:</b> Perubahan anggaran SiLPA, perubahan anggaran PAD, dan perubahan anggaran Dana Bagi Hasil <b>Variabel Terikat:</b> Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa	Menunjukkan bahwa modifikasi anggaran SiLPA, modifikasi anggaran PAD, dan modifikasi anggaran Dana Bagi Hasil secara bersamaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perubahan anggaran Pengeluaran Barang dan Jasa
4..	Afrah Junita dan Syukriy Abdullah (2016)	“Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> dan <i>Legislature Size</i> Terhadap <i>Expenditure change</i> ”	<b>Variabel Bebas:</b> <i>Fiscal Stress</i> dan <i>Legislature Size</i> <b>Variabel Terikat:</b> <i>Expenditure change</i>	Variabel <i>legislature size</i> memiliki pengaruh positif terhadap perubahan belanja, sedangkan <i>Fiscal Stress</i> memberikan dampak negatif terhadap perubahan tersebut.
5.	Imam Rasyid Mahendra (2016)	“Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor-Sektor Pelayanan Publik”	<b>Variabel Bebas:</b> <i>Fiscal Stress</i> dan jumlah penduduk <b>Variabel Terikat:</b> Pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor pelayanan publik	<i>Fiscal Stress</i> dan jumlah penduduk secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor <i>public service</i> .

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Finky Septira dan Ida Farida Adi Prawira (2019)	“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i> ”	<b>Variabel Bebas:</b> Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi <b>Variabel Terikat:</b> <i>Fiscal Stress</i>	Pertumbuhan <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> berpengaruh terhadap tingkat <i>Fiscal Stress</i> . Sementara itu, pertumbuhan <i>belanja modal</i> tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> . Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan melalui <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i> memiliki pengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> .
7.	Purwanto et al. (2017)	Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia	<b>Variabel Bebas:</b> Akumulasi surplus, otonomi keuangan, revisi surplus, fragmentasi politik, tahun pasca pemilu <b>Variabel Terikat:</b> Perubahan anggaran	Akumulasi surplus dan otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran, sementara revisi surplus berpengaruh negatif. Fragmentasi politik dan tahun pasca pemilu tidak berpengaruh signifikan.
8.	Arnett (2011)	Definisi dan Indikator <i>Fiscal Stress</i> dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<b>Variabel bebas:</b> Saldo dana, penerimaan daerah <b>Variabel Terikat:</b> <i>Fiscal Stress</i>	Saldo dana penting sebagai indikator <i>Fiscal Stress</i> , mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan finansial dan menjaga keberlanjutan operasional.
9.	Iskandar Muda (2012)	Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap <i>Fiscal Stress</i> di Pemerintah Daerah	<b>Variabel bebas:</b> Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Variabel terikat:</b> <i>Fiscal Stress</i>	Pertumbuhan PAD memiliki dampak signifikan terhadap tingkat <i>Fiscal Stress</i> suatu daerah, di mana peningkatan PAD dapat mengurangi tekanan fiskal.
10.	Rachmelia Syaliha (2021)	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> , <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) dan <i>Legislature Size</i> Terhadap <i>Expenditure change</i> pada Kabupaten dan	<b>Variabel bebas:</b> <i>Fiscal Stress</i> , <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation</i> (P-SiLPA) dan <i>Legislature Size</i> <b>Variabel terikat:</b> <i>Expenditure change</i>	Variabel <i>Fiscal Stress</i> (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Expenditure change</i> . Selanjutnya, <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)</i> (X2) juga berpengaruh terhadap <i>Expenditure change</i> . Demikian pula, <i>Legislature Size</i> (X3) menunjukkan pengaruh

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2019		terhadap <i>Expenditure change</i> pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat selama periode 2015–2019. Secara simultan, ketiga variabel tersebut <i>Fiscal Stress</i> , <i>Rebudgeting In Time Over Budget Calculation (P-SiLPA)</i> , dan <i>Legislature Size</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>Expenditure change</i> pada pemerintah daerah di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang sama.
11.	Peni Nuraeni (2020)	Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> dan <i>Legislature Size</i> Terhadap <i>Expenditure change</i> (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2018)	<b>Variabel bebas:</b> <i>Fiscal Stress</i> dan <i>Legislature Size</i> <b>Variabel terikat:</b> <i>Expenditure change</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan fiskal berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran belanja daerah, sedangkan pengaruh besaran legislatur berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja daerah
12.	Purnaninthas (2006)	Analisis Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	<b>Variabel bebas:</b> <i>Fiscal Stress</i> <b>Variabel Terikat:</b> Kinerja Keuangan	<i>Fiscal Stress</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa tekanan fiskal dapat menurunkan kinerja keuangan.
13.	Rakhmania Rifinesha Fatriani, Maria Maria, Darul Amri (2023)	Pengaruh Politik, Perencanaan Anggaran, dan <i>Fiscal Stress</i> terhadap Perubahan Anggaran	<b>Variabel bebas:</b> Pengaruh Politik, Perencanaan Anggaran, dan <i>Fiscal Stress</i> <b>Variabel terikat:</b> Perubahan Anggaran	Hasil kajian mengungkapkan politik dan perencanaan anggaran memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perubahan anggaran. <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
14.	Muhammad Nur Rafli, Vita Fitria Sari (2021)	Pengaruh PAD, SiIPA, dan <i>Fiscal Stress</i> terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah	<b>Variabel bebas:</b> Pengaruh PAD, SiIPA, dan <i>Fiscal Stress</i> <b>Variabel terikat:</b> Perubahan Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial, Selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial, <i>Fiscal Stress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.
15.	Randy Givari Yurnal, Dian Fitria Handayani (2024)	Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	<b>Variabel bebas:</b> Pengaruh DAU, DAK, dan Belanja Modal <b>Variabel terikat:</b> <i>Fiscal Stress</i>	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>Fiscal Stress</i> Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap <i>Fiscal Stress</i> Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, <i>Fiscal Stress</i> dipengaruhi secara signifikan oleh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum.
16.	Agus Purwanto (2016)	Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik terhadap Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia	<b>Variabel bebas:</b> Kondisi Keuangan dan Politik <b>Variabel terikat:</b> Perubahan Anggaran	Hasil dari pengujian regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa akumulasi surplus dan otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran, sedangkan revisi surplus berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran. Variabel fragmentasi politik dan tahun sejak pemilu tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
17.	Windhu Putra, Jaka Syahbandi, Irfan Mahdi (2023)	Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui pertumbuhan ekonomi	<b>Variabel bebas:</b> Pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah <b>Variabel terikat:</b> <i>Fiscal Stress</i> melalui pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan belanja modal dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap <i>Fiscal Stress</i> dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> , sedangkan pertumbuhan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> . Namun, pertumbuhan belanja modal dan pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, tidak ditemukan adanya pengaruh mediasi antara pertumbuhan belanja modal atau pendapatan asli daerah dengan <i>Fiscal Stress</i> melalui pertumbuhan ekonomi.
18.	Risa Novianti, Khairudin (2023)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan <i>Fiscal Stress</i> Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung	<b>Variabel bebas:</b> Ukuran Pemerintah Daerah dan <i>Fiscal Stress</i> <b>Variabel terikat:</b> Alokasi Belanja Modal	Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menemukan adanya dampak yang signifikan dari <i>Fiscal Stress</i> terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang berharga bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal dengan lebih efektif dan efisien.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
19.	Muhamad Armawaddin, Muhammad Syarif, Veronika Sambo Bungin (2020)	Pengaruh SiLPA dan <i>Fiscal Stress</i> terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	<b>Variabel bebas:</b> SiLPA dan <i>Fiscal Stress</i> <b>Variabel terikat:</b> Belanja Modal	SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingkat pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tersebut akan membantu pemerintah daerah untuk memenuhi belanja pemerintah yang kadang melebihi dari pendapatan daerah, termasuk belanja modal. Sementara <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
20.	Silvia Wulandari, Eka Fauzihardani (2022)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, <i>Fiscal Stress</i> dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan <i>Rebudgeting</i> sebagai Variabel Moderasi	<b>Variabel bebas:</b> Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, <i>Fiscal Stress</i> dan Pendapatan Asli Daerah <b>Variabel terikat:</b> Penyerapan Anggaran dengan <i>Rebudgeting</i> sebagai Variabel Moderasi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. <i>Fiscal Stress</i> tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. <i>Rebudgeting</i> tidak mampu memperkuat pengaruh positif Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. <i>Rebudgeting</i> tidak memoderasi pengaruh <i>Fiscal Stress</i> terhadap Penyerapan Anggaran. <i>Rebudgeting</i> tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Penyerapan Anggaran
21	Agus Purwanto (2016)	Pengaruh Kondisi keuangan dan politik terhadap perubahan anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia	<b>Variabel bebas:</b> Kondisi keuangan dan politik <b>Variabel terikat:</b> Perubahan anggaran	Fragmentasi Politik mempengaruhi secara positif perubahan anggaran. Akumulasi surplus dan otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran, sedangkan revisi surplus ber

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				pengaruh negatif terhadap perubahan anggaran.
22	Nadia Fiorino dan Roberto Ricciuti (2007)	<i>Legislature Size and Government Spending in Italian Regions: Forecasting the Effects of a Reform</i> (Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Belanja Pemerintah di Wilayah Italia: Memprediksi Dampak Sebuah Reformasi)	<b>Variabel bebas:</b> Ukuran legislatif (jumlah anggota legislatif di setiap wilayah) <b>Variabel terikat:</b> Belanja pemerintah daerah per kapita	Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran legislatif suatu daerah, maka semakin tinggi pula belanja pemerintah daerah per kapita. Secara rata-rata, peningkatan jumlah anggota legislatif sebesar 10% dapat menyebabkan kenaikan belanja per kapita hingga 12%. Selain itu, transfer dari pemerintah pusat dan reformasi kelembagaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Sebaliknya, pendapatan asli daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa belanja pemerintah daerah lebih banyak ditentukan oleh dana transfer dari pusat daripada oleh pendapatan lokal.
23	Barry R. Weingast dan Christopher Johnsen (2014)	<i>The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics</i>	<b>Variabel bebas:</b> Mekanisme politik seperti jumlah distrik, sistem perpajakan, dan insentif pemilihan ulang bagi legislator. <b>Variabel terikat:</b> Skala proyek distribusi publik (ukuran belanja proyek) yang dipilih oleh legislatif.	Fragmentasi politik berpengaruh positif terhadap peningkatan ukuran belanja publik. Dalam sistem legislatif yang terfragmentasi di mana banyak perwakilan dari berbagai distrik memiliki kepentingan geografis masing-masing setiap legislator cenderung memperjuangkan proyek di daerahnya tanpa mempertimbangkan efisiensi secara nasional. Karena biaya proyek ditanggung bersama melalui pajak umum, sementara manfaatnya bersifat lokal, maka terjadi insentif politik untuk menyetujui proyek-proyek dalam skala yang

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				lebih besar dari yang seharusnya. Akibatnya, fragmentasi politik ini mendorong terjadinya pemborosan anggaran dan memperbesar total belanja pemerintah daerah.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh *Fiscal Stress* Terhadap *Expenditure change*

Implikasi teori agensi, *Fiscal Stress* mencerminkan kondisi ketika pemerintah atau lembaga publik sebagai *agent* menghadapi tekanan keuangan akibat keterbatasan pendapatan, peningkatan beban utang, atau krisis ekonomi yang menghambat kapasitas fiskal mereka. Dalam situasi ini, *agent* dihadapkan pada dilema dalam mengambil keputusan terkait pengeluaran, karena mereka harus menyeimbangkan kepentingan *principal*, yaitu masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia (Juniarti et al., 2023).

Teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat semakin terlihat dalam kondisi *Fiscal Stress*. *Agent* yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, mungkin cenderung melakukan efisiensi pengeluaran dengan mengurangi anggaran pada sektor-sektor tertentu atau menunda proyek-proyek yang kurang prioritas guna mengurangi risiko defisit fiskal. Namun, di sisi lain, *principal* (pemegang kebijakan) mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda, seperti tetap mempertahankan belanja sosial atau

meningkatkan investasi di sektor publik. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk konflik keagenan, terutama jika agent mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan principal (Wulandari & Fauzihardani, 2022).

Selain itu, dalam situasi *Fiscal Stress*, *agent* juga memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih berhati-hati, seperti meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran atau melakukan reformasi kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko *moral hazard*. Namun, dalam beberapa kasus, *agent* juga dapat bertindak oportunistik dengan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang memberikan keuntungan politik atau ekonomi bagi mereka, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan *principal*. Oleh karena itu, berdasarkan teori agensi, pengaruh *Fiscal Stress* terhadap perubahan pengeluaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana *agent* merespons tekanan fiskal dan bagaimana *principal* dapat mengawasi serta mengontrol tindakan *agent* agar tetap selaras dengan kepentingan utama yang lebih luas (Rafli & Sari, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap perubahan belanja dengan arah negatif, yang artinya semakin besar tingkat tekanan fiskal, semakin kecil perubahan dalam anggaran belanja. Situasi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal menghadapi keterbatasan dalam mengatur anggaran, sehingga kemampuan untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan pengeluaran menjadi semakin terbatas (Junita & Abdullah, 2016).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh negatif terhadap perubahan belanja, Artinya semakin tinggi tekanan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah, semakin kecil kemungkinan terjadinya perubahan dalam anggaran belanja. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan fleksibilitas fiskal, dan pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang sempit untuk melakukan penyesuaian anggaran sebagai respon terhadap kebutuhan atau perubahan situasi keuangan (Ratifah & Nuraeni, 2021).

Dalam pernyataan di atas dapat diartikan bahwa *Fiscal Stress* mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan belanja. Semakin tinggi tekanan fiskal, semakin besar kebutuhan belanja yang harus dipenuhi, namun tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang sepadan. Akibatnya, fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan belanja menjadi rendah. Dibandingkan dengan era sebelum otonomi, tekanan fiskal daerah saat ini cenderung meningkat, mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif dalam pembiayaan. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan revisi anggaran selama pelaksanaan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan pelayanan publik.

### **2.2.2 Pengaruh *Political fragmentation* Terhadap *Expenditure change***

Implikasi teori agensi dalam penelitian ini, *Political fragmentation* terjadi ketika banyak aktor politik dengan kepentingan beragam terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Dalam teori agensi, kondisi ini dapat

memperburuk konflik keagenan karena *agent* (pemerintah) harus menyeimbangkan berbagai kepentingan *principal* (masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya), yang sering kali bertentangan (Purwanto, 2016).

Fragmentasi politik dapat menyebabkan pengambilan keputusan anggaran menjadi lebih lambat dan kompleks akibat perbedaan preferensi dalam alokasi pengeluaran. Selain itu, *agent* mungkin bertindak oportunistis dengan mengalokasikan anggaran berdasarkan kepentingan politik tertentu, bukan demi efisiensi fiskal atau kesejahteraan publik. Dalam konteks keagenan, anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat cenderung menggunakan kekuasaan diskresioner yang mereka miliki untuk mengarahkan distribusi sumber daya dalam APBD demi kepentingan pribadi maupun politik, seperti memenuhi janji kampanye dan meningkatkan kemungkinan terpilih kembali. Semakin banyak jumlah anggota DPRD, semakin besar pula kemungkinan munculnya masalah keagenan dalam penganggaran daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota DPRD untuk melaksanakan tugas mereka dengan fokus pada kepentingan publik, yang mencakup meningkatkan kesejahteraan rakyat, menampung dan menanggapi aspirasi masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban yang baik secara moral dan politis kepada para pemilih (Solihah, 2018).

Anggaran dasar dan anggaran revisi adalah dua tahap yang saling terkait dalam proses penyusunan anggaran daerah. Peran legislatif dalam kedua tahap ini tetap konsisten, yaitu memastikan anggaran merefleksikan kepentingan konstituen serta memenuhi kebutuhan finansial baik dari segi politik maupun ekonomi. Dalam penyusunan APBD, sering terjadi perbedaan kepentingan antara

pemerintah daerah dan DPRD, yang dapat mempengaruhi perubahan dalam pengeluaran. DPRD bertindak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan yang diakomodasi dalam peraturan daerah yang pada akhirnya tercermin dalam anggaran pemerintah daerah (Effendi, 2016).


Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa jumlah wakil dewan memiliki dampak positif pada tingkat modifikasi atau penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD. Semakin banyak jumlah anggota legislatif, semakin besar pula alokasi dana pengeluaran yang disetujui. Hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan belanja daerah maupun defisit anggaran, karena lebih banyak kepentingan yang harus diakomodasi dalam proses penganggaran (Junita & Abdullah, 2016).

Jumlah legislatur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah per kapita. Artinya, semakin besar jumlah legislatur, semakin tinggi pula pengeluaran per kapita daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan berperan dalam menentukan besaran alokasi anggaran, yang dapat berdampak pada peningkatan belanja publik per individu di daerah tersebut (Fiorino & Ricciuti, 2007).

Semakin banyak jumlah pembuat keputusan anggaran, semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Hal ini terjadi karena legislatur cenderung mengutamakan kepentingan konstituen mereka melalui alokasi anggaran yang bersifat distributif, seperti *pork-barrel spending*. Akibatnya, anggaran belanja pemerintah meningkat seiring dengan upaya legislatur untuk memenuhi aspirasi daerah pemilihannya, meskipun hal ini dapat mengorbankan efisiensi pengelolaan

anggaran secara keseluruhan (Weingast & Johnsen, 2014).

### 2.2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 1**

### **Kerangka Pemikiran**

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal atau jawaban sementara atas rumusan masalah dalam suatu penelitian yang disusun dalam bentuk pernyataan. Disebut sebagai sementara karena masih bertumpu pada teori-teori yang relevan dan belum dibuktikan melalui data empiris yang diperoleh dari proses penelitian (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan penjelasan serta temuan-temuan dari berbagai penelitian

yang telah dilakukan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1** : *Fiscal Stress* berpengaruh negatif terhadap *Expenditure change*

**H2** : *Political fragmentation* berpengaruh positif terhadap *Expenditure change*